



PUTUSAN

Nomor : 149/G/2015/PTUN-BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara ; -----

H. Saan bin Dontot, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kp. Kelapa Rt. 001/Rw. 010, Desa Segarajaya, Kecamatan

Taruna Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Abdullah Sahroni, S.H. ;-----

2. Thomas Kopong Mukin, S.H. ;-----

3. Rosdiono Saka, S.E., S.H. ;-----

4. Subroto, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Pengacara, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum A.

Sahroni, S.H. & Partners, berkedudukan di Jl. B. Lagoa Trs. Rt.012/

Rw.03 No. 14, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 01/AS&P/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**: -----

M e l a w a n

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Komplek Lippo

Cikarang, Jl. Daha Blok B4 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Daryoto, S.H. ;-----

2. Sri Haria Maniati, S.H., M.H. ;-----

3. Dindin Saripudin, S.H. ;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Lippo Cikarang, Jl. Daha Blok B4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1158/SK/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 149/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tanggal 21 Oktober 2015 tentang Lolos Dismissal Proses sengketa tersebut ;-----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 149/PEN.MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 21 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
149/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tanggal 21 Oktober 2015, tentang
Penunjukan Panitera
Pengganti ;-----

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
149/PEN.JSP/2015/PTUN-BDG, tanggal 21 Oktober 2015, tentang
Penunjukan Juru Sita Pengganti ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 149/PEN.PP/2015/PTUN-BDG, tanggal 21 Oktober
2015, tentang Pemeriksaan Persiapan ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 149/PEN.HS/2015/PTUN-BDG, tanggal 18 Nopember
2015, tentang Hari Sidang Terbuka untuk
Umum;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 149/PEN.MH/2015/
PTUN-BDG, tanggal 16 Desember 2015, tentang
Pergantian Majelis Hakim ;

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----
- Telah mempelajari surat-surat bukti, saksi-saksi dan mendengar keterangan para pihak dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 21 Oktober 2015, dengan register perkara Nomor : 149/G/2015/PTUN-BDG, dan telah diperbaiki tanggal 18 Nopember 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut; -----

Obyek gugatan : -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M², atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat ;

3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M², atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi

Jawa Barat ;

4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M², atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi

Jawa Barat ;

Dasar atau Alasan Gugatan ini adalah, sebagai berikut : -----

1. Bahwa surat keputusan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----

Adapun penjelasan sifat konkrit, individual dan final dari obyek sengketa aquo adalah sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Konkrit** artinya Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud berupa Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa ; -----
- **Individual**, artinya keputusan obyek sengketa a quo ditujukan kepada individu tertentu dan bukan bersifat umum dan dalam hal ini keputusan obyek sengketa a quo ditujukan kepada : -----
 - Winah bin Kuru ; -----
 - Talih bin Kuru ; -----
 - Neming bin Kuru ; -----
 - Bungsu bin Rebo, yang masing-masing diperuntukan bagi lahan pertanian ; -----
- **Final**, artinya keputusan obyek sengketa aquo telah definitif dan menimbulkan akibat hukum ; -----

2. Tenggang waktu gugatan :

- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa, yaitu pada tanggal 27 Juli 2015 Penggugat bermaksud mengambil surat keterangan tidak dalam sengketa di Desa Segara Jaya sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat memperoleh data dan bukti dari Kepala Desa Segara Jaya bahwa diatas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat-Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa atas dasar data dan bukti-bukti tersebut, Penggugat kemudian melalui Kuasa Hukumnya A. Sahroni, S.H. & Partners mengirimkan surat permohonan klarifikasi Sertipikat Hak Milik No. 204/1973-Segara Jaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 207/1973-Segara Jaya, No. 208/1973-Segara Jaya dan No. 209/1973-Segara Jaya kepada Tergugat, No. 001 / AS / Klarifikasi/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 ; -----

- Bahwa pada tanggal 19 September 2015, Penggugat mendapat jawaban dari Tergugat melalui Surat No. 679/300-32-16/IX/2015, Perihal Mohon Klarifikasi SHM No. 204, 207, 208, 209/Segara Jaya, tanggal 15-09-2015, yang pada pokoknya menerangkan : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara jaya, Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M², terdaftar pertama kali atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara jaya, Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M², terdaftar pertama kali atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara jaya, Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M², terdaftar pertama kali nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara jaya, Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga saat ini Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut masing-masing masih tercatat atas nama Winah bin Kuru, Talih bin Kuru, Neming bin Kuru dan Bungsu bin Rebo ; -----

- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Tergugat, yaitu pada tanggal 19 September 2015, melalui Surat No. 679/300-32-16/IX/2015, Perihal Mohon Klarifikasi SHM No. 204, 207, 208, 209/Segara Jaya, tanggal 15-09-2015, maka Penggugat kemudian mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Oktober 2015. Oleh karena itu, jika dihubungkan antara saat Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat-sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat dengan pengajuan gugatan a quo oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat aquo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Kepentingan Penggugat dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa ;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M², atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M², atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
 4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M², atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas tanah tersebut dan tidak dapat mengoperalkihkan tanah tersebut kepada pihak lain ; -----
2. Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan aquo berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; antara lain berbunyi : “ orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kronologi kepemilikan Penggugat atas tanah obyek perkara tersebut adalah :-----

3.1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1960, Penggugat/H. Saan bin Dontot membeli sebidang tanah sawah dari para ahli waris almarhum Nawi bin Kuru, yaitu masing-masing Niming, Talih, Bungsu, Winah, Nemin, dan Nusih, dari Girik C 14, Persil No. 8, klas II seluas tertulis 3,025 ha, (terkoreksi 3.025 M²) terletak di Desa Segarajaya, Kecamatan Cilincing, Kewedanan Bekasi, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Sawah Pemerintah ;

- Sebelah Timur : Sawah ;

- Sebelah Selatan : Sawah Rohaja ;

- Sebelah Barat : Tanah Buing ;

3.1. Pada tanggal 20 Oktober 1960, Penggugat/H. Saan bin Dontot kemudian membeli sebidang tanah dari Winah bin Kuru seluas 0,500 ha, berasal dari Girik C No. 569, Persil 8 S. II, terletak di Blok Giok, Desa Karatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: : Titisara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Saluran Air ;

- Sebelah Selatan : Sawah Rohaja ;

- Sebelah Barat : Sawah Iball ;

3.1. Bahwa pada tanggal 21 September 1968, Penggugat H. Saan bin Dontot membeli 2 (dua) petak sawah dari Niming bin Nawi dan Tali bin Nawi, masing-masing seluas 0,500 Ha, berasal dari Girik C No. 566 dan C No. 567, terletak di Kampung Karatan Segara Jaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Lor : Sawah atas Jaeni ;

- Sebelah Wetan : Selokan Air/Telisara Desa ;

- Sebelah Kidul : Sawah atas nama Rohaja ;

- Sebelah Kulon : Sawah atas nama Tolo/M. Sani ;

3.1. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 1968, Penggugat/ H. Saan bin Dontot membeli 2 (dua) bidang tanah dari Bungsu bin Rebo dan Nemin bin Tjuin masing-masing seluas 0,500 Ha, berasal dari Girik C No. 568 dan Girik C No. 570, Persil No. 8/8,

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II/II, terletak di Blok Gejok, Karatan, dengan batas-batas :

• Sebelah Lor : Sawah atas nama Saan ;

• Sebelah Wetan : Selokan air/Titisara Desa ;

• Sebelah kidul: sawah atas nama Rohaja ;

• Sebelah Kulon : Sawah atas nama Pr. Seni ;

4. Bahwa dari empat bidang tanah tersebut kemudian didaftarkan dalam satu Girik yaitu Girik C No. 571 atas nama H. Saan bin Dontot seluas 16.572 M² (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter peregi), terletak di kampung Karatan, Rt. 02, Rw. 010, Desa Segarajaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas :

• Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa Samudera Jaya ;

• Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa Samudera Jaya ;

• Sebelah Selatan : Tanah H. Saan bin Dontot ;

• Sebelah barat : Buing ;

5. Bahwa bidang tanah Penggugat yang sudah didaftarkan dalam Girik C No. 571 seluas 16.572 M² atas nama H. Saan bin Dontot tersebut sampai saat ini secara fisik masih digarap, baik oleh Penggugat sendiri maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggarap yang dipercayakan oleh Penggugat dan tanah hak kepemilikan Penggugat tersebut juga secara fisik masih dikuasai oleh Penggugat, yaitu dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 2015 ; -----

6. Bahwa fakta tersebut dikuatkan berdasarkan fakta di lapangan yaitu tanah hak kepemilikan Penggugat tersebut masih tetap digarap dan juga dikuatkan berdasarkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang masih tetap dilakukan oleh Penggugat dari tahun 1960 hingga tahun 2015 ; -----

7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya atas bidang tanah seluas 16.572 M² tersebut, baik dengan cara apapun dan kepada siapapun ; -----

8. Bahwa namun demikian, ternyata ada pengakuan pihak lain tentang kepemilikan tanah Penggugat tersebut diketahui pada tanggal 27 Juli 2015, dimana Penggugat bermaksud mengambil Surat Keterangan Tidak dalam Sengketa atas hak dan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah tersebut, akan tetapi Penggugat malah diinformasikan dan bahkan diberikan bukti-bukti berdasarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M², atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M², atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M², atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
9. Bahwa selanjutnya Surat Keputusan obyek sengketa juga ternyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana kepemilikan Penggugat atas bidang tanah obyek sengketa seluas 16.572 M², yang tercatat dalam Girik C No. 571 tersebut ternyata seluas 9.560 M² sudah disertipikatkan atas nama orang lain, yaitu : -----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya atas nama Winah bin Kuru seluas 2.215 M² ; -----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya atas nama Talih bin Kuru seluas 2.565 M² ; -----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya atas nama Neming bin Kuru seluas 2.865 M² ; -----
 4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya atas nama Bungsu bin Rebo seluas 1.915 M², sehingga secara keseluruhan keempat Sertipikat Hak Milik tersebut secara kumulatif luasnya 9.560 M² (Sembilan ribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, antara lain tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat-sertipikat Hak Milik obyek sengketa diatas tanah hak dan kepemilikan Penggugat yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

11. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa, bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : -----

“ Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya” ; -----

12. Bahwa penetapan batas-batas bidang tanah sesuai dengan dasar kepemilikan atas tanah Penggugat berdasarkan Girik C No. 571 atas nama H. Saan bin Dontot, seluas 16.572 M² (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi), terletak di kampung Karatan, Rt. 02, Rw. 010, Desa Segarajaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Bengkok Desa Samudera Jaya ;

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa Samudera Jaya ;
-----Sebelah Selatan: Tanah H. Saan bin Dontot ;

- Sebelah barat : Buing ;

Telah dilanggar oleh Tergugat pada saat kegiatan pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, dimana Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti riwayat tanah kepemilikan Penggugat dalam rangka proses penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana tersebut di atas;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya dan dengan sengaja tidak melibatkan Penggugat untuk memberikan persetujuan tentang batas-batas tanah pada saat pengukuran tanah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang berbunyi : -----

“ Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas suatu bidang tanah, maka panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai”.. Hal itu menunjukkan adanya etos kerja yang kurang baik dari Tergugat oleh karena tidak bekerja secara profesional (cermat dan teliti) dalam hal penetapan : letak, batas dan luas tanah serta kepastian mengenai subyek, artinya hubungan hukum antara bidang tanah Penggugat dengan pihak-pihak yang berkepentingan;-----



14. Bahwa pengumpulan data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Tergugat pada proses pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yaitu pengukuran dan pemetaan batas-batas hak atas tanah yang menetapkan bahwa : -----

“peta pendaftaran itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam Desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan” ; -----

15. Bahwa tidak adanya kepastian hukum hak atas tanah Penggugat dalam sengketa a quo Juga diakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah, yaitu daftar semua bidang tanah dalam suatu Desa, guna menjadi sumber data tentang tanah yang dapat dipercaya, antara lain : tanah-tanah hak (tanah yang dipunyai dengan suatu hak oleh orang atau badan hukum) dan tanah-tanah negara (tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh orang atau badan hukum) -----

16. Bahwa penerbitan surat keputusan Tergugat atas sertipikat-sertipikat obyek sengketa, juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain meliputi :

- Asas Kecermatan, yang telah dilanggar Tergugat adalah terbukti dengan tidak cermat dan telitinya Tergugat dalam meneliti riwayat kepemilikan tanah dalam menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata usaha Negara berupa sertifikat-sertipikat obyek sengketa tersebut, padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapun ;

Disamping itu, Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat hak milik obyek sengketa tersebut tidak cermat, karena penerbitannya tidak didukung dengan data-data fakta-fakta yuridis yang akurat dan hanya didasarkan pada data-data yang diakui oleh Winah bin Kuru, Talih bin Kuru, Neming bin Kuru dan Bungsu bin Rebo yang nota bene tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah-tanah milik Penggugat, sehingga penerbitan sertifikat-sertipikat hak milik tersebut bertentangan dengan asas kecermatan yang merupakan bagian dari asas-asas pemerintahan yang baik ;

- Asas Kepastian Hukum, dalam proses pembuatan Gambar Situasi atau Surat Ukur atas Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa tersebut tidak adanya jaminan kepastian hukum dari Tergugat tentang hak-hak atas tanah Penggugat, yang meliputi : letak, batas-batas serta luas bidang tanah yang pasti ;

Selain itu, Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Hal tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh Tergugat dalam penerbitan Sertipikat-sertipikat Hak Milik obyek sengketa, dimana penggugat yang secara hukum pemilik sah atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah yang terletak/dikenal umum di Kampung Karatan, Rt. 02, Rw. 010, Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, sesuai Girik C. No. 571, atas nama H. Saan bin Dontot, akan tetapi oleh Tergugat telah diterbitkan sertipikat-sertipikat hak milik obyek sengketa yang secara iuridis tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga tidak Tergugat tersebut bertentangan dengan azas kepastian hukum, yang merupakan bagian dari azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

- Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas, dimana proses pembuatan Gambar Situasi/Surat Ukur atas Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa, Tergugat pada saat mengadakan pendaftaran hak atas suatu bidang tanah, seharusnya melakukan pengumuman dengan maksud agar masyarakat (termasuk Penggugat) agar dapat dilibatkan dan mengetahui tentang subyek dan obyek atas bidang tanah ; -----

17. Bahwa oleh karena itu, penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat (kepala kantor Pertanahan kabupaten Bekasi) berupa Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut ; -----

Maka, berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat yang menerima dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan, dengan amar putusan berbunyi, sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berupa : ----

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M², atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

2.3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M², atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

2.4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M², atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : -----

3.1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M², atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
- 3.3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M², atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
- 3.4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M², atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Desember 2015, pada persidangan tanggal 02 Desember 2015, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Gugatan Lewat Waktu (daluwarsa) ;

Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : -----

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SHM No. 204/Segarajaya atas nama Winah Bin Kuru yang diterbitkan tanggal 26-11-1973, luas 2.215 M², Gambar Situasi No. 2391/1973 berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 569 persil No. 8 jenis sawah klas II ;

- b. SHM No. 207/Segarajaya atas nama Talih Bin Kuru diterbitkan tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M² berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 569 persil No.8 jenis sawah klas II ; -----

- c. SHM No. 208/Segarajaya atas nama Neming bin Kuru diterbitkan tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M² berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 566 persil No.8, Jenis sawah klas II. ; ----

- d. SHM No. 209/Segarajaya atas nama Bungsu bin Rebo diterbitkan tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M² berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 568 persil No.8, Jenis sawah klas II ; -----

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas penggugat sudah mengetahui terhadap obyek tanah a quo sudah ada pengusaan fisik dan yuridis kenapa pengajuan gugatan baru diajukan tanggal 21 Oktober 2015, jelas sudah lebih dari 30 (tiga puluh) Tahun, bahwa hal yang tidak mungkin jika penggugat mengetahui tanah tersebut sudah sertipikat sejak membuat surat tgl.

18 Agustus 2015, sedangkan penggugat mempunyai Girik/Letter C. Dengan demikian hal ini cukup membuktikan bahwa gugatan penggugat lewat waktu sesuai pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yang menyatakan "Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika gugatan dihubungkan dengan ketentuan pasal 835 dan pasal 1967 KUH Perdata, jelas harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa) ;-----

Berdasarkan pasal 835 KUH Perdata menyatakan “ tiap tuntutan gugur karena kadaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun ” ; -----

Berdasarkan pasal 1967 KUH Perdata menyatakan “ segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk “ ; -----

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftara tanah berbunyi Sebagai berikut : “ dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang memperoleh hak atas tanah itu. Tidak lagi menuntut pihak lain yang mempunyai hak tersebut dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diberikannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ” ; -----

Bahwa dengan demikian sangat jelas mengenai ketentuan daluwarsa tersebut sehingga majelis hakim sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat.; -----

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, dengan ini tergugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim menerima Eksepsi tergugat dengan

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. **Dalam Pokok Perkara** :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dengan tegas dan bulat ;

3. Bahwa Penggugat tidak secara lengkap dan jujur mengemukakan duduk perkara yang sebenarnya, sehingga terkesan sangat menutupi kelemahan-kelemahannya, setidaknya menjadi tidak obyektif ;

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 5 dan 6 poin 3, 4, 5 dan 6 disangkal dan ditolak oleh tergugat, oleh karena bukti Letter C dan SPPT/PBB saja tidak cukup mengakui mempunyai atas bidang tanah karena Letter C dan SPPT/PBB bukan merupakan bukti kepemilikan ;

5. Bahwa istilah girik / petuk D / kikitir (Letter C) dan istilah yang sejenisnya yang pernah berlaku pada dasarnya hanyalah berfungsi sebagai surat keterangan dan pembayaran pajak bukan berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan tanah, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. SE.18/Pj.7/1989. tanggal 2 Maret 1989 perihal
status girik / petuk D / kikitir (Letter C) sebagai salinan kohir pajak bumi,
yang menyatakan dalam yuris Prudensi ;

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.34.K/Sip/1960, tanggal 10 Pebruari 1960

“ Petuk Pajak Bumi (girik) adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak
bahwa tanah adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk
pajak bumi tersebut, -----

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 624.K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971
menyatakan “ Catatan dalam Letter C tidak merupakan bukti mutlak tentang
hak milik, maka tentang hal itu masih diperlukan bukti-bukti lain lagi” ; -----

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 / K / TUN / 2008, tanggal 20 Agustus
2008 menyatakan “ bahwa kikitir adalah bukti pembayaran pajak bukan alat
bukti hak kepemilikan atas tanah ”.; -----

d. Putusan Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1971 tanggal 8 Maret 1972 Jo
PT. Bandung No.400/1969/Perd PTB Tanggal 13 Januari 1971 Jo. PN
pandeglang No.4/1968/Perd.Pdg tanggal 02 September 1968 menyatakan: “
Surat kikitir hanyalah tanda pembayaran pajak dan tidak membuktikan
bahwa nama orang yang tercantum didalamnya adalah pemilik tanah “. ; --

6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :

a. SHM No. 204/Segarajaya atas nama Winah Bin Kuru yang diterbitkan
tanggal 26-11-1973, luas 2.215 M², Gambar Situasi No. 2391/1973
berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 569 persil No. 8 jenis sawah

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klas II, Surat Keterangan Kepala Desa Segarajaya tanggal 5 November

1973 No. 197/12/1973 ; -----

b. SHM No. 207/Segarajaya atas nama Talih Bin Kuru diterbitkan tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M² berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 569 persil No.8 jenis sawah klas II, Surat Keterangan Kepala Desa Segarajaya tanggal 15 Oktober 1973 ; -----

c. SHM No. 208/Segarajaya atas nama Neming bin Kuru diterbitkan tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M² berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 566 persil No.8, Jenis sawah klas II, Surat Keterangan Kepala Desa Segarajaya tanggal 15 Oktober 1973 No. 196/12/1973 ; -----

d. SHM No. 209/Segarajaya atas nama Bungsu bin Rebo diterbitkan tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M² berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 568 persil No.8 Jenis sawah klas II, Surat Keterangan Kepala Desa Segarajaya tanggal 7 Nopember 1973 No. 199/12/1973 ; -----

Telah sesuai dengan PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah ; -

7. Bahwa atas permohonan Sertipikat tersebut terlebih dahulu dilakukan pengumuman berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah, selama 2 (dua) bulan di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan, letak tanah untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan-keberatan atas data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya ; -----

8. Bahwa setelah dilakukan pengumuman dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman dibuat sampai dengan terbitnya sertipikat tidak ada yang mengajukan sanggahan atau keberatan atas data fisik dan yuridis obyek bidang tanah tersebut yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kepentingan hukum pihak Penggugat baru ada muncul-muncul terhitung sejak tanggal 15-9-2015 berdasarkan alas hak berupa Girik/Letter C itu diterbitkan yaitu tahun 1960, kenapa Penggugat baru mempermasalahkan/mengajukan gugatan mengenai kepemilikan tersebut sedangkan Penggugat sebelumnya sudah mengetahui adanya penerbitan sertipikat tersebut, oleh karenanya yang bersangkutan tidak dapat dianggap mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap sertipikat yang menjadi obyek sengketa yang telah terbit lebih dulu yaitu pada Tahun 1973 ;

10. Bahwa Penggugat tidak dapat dinilai mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak ;

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak ada suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat sehingga merugikan orang lain pada saat dilakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 204, 207, 208, dan 209/Desa Segarajaya telah sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah dan PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Bahwa berdasarkan Undang-undang pokok agraria bukti kepemilikan yang sah adalah sertipikat merupakan alat bukti yang paling kuat dan merupakan tanda bukti hak atas tanah sebagai pemilik tanah tersebut, sertipikat mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan alat bukti lain, hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa ; “ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam pokok perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : -----

a. SHM No. 204/Segarajaya atas nama Winah Bin Kuru yang diterbitkan tanggal 26-11-1973, luas 2.215 M², Gambar Situasi No. 2391/1973 berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 569 persil No. 8 jenis sawah klas II ; -----

b. SHM No. 207/Segarajaya atas nama Talih Bin Kuru diterbitkan tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M² berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 569 persil No.8, Jenis sawah klas II ; ---

c. SHM No. 208/Segarajaya atas nama Neming bin Kuru diterbitkan tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M² berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 566 persil No.8, Jenis

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah klas II ; -----

- d. SHM No. 209/Segarajaya atas nama Bungsu bin Rebo diterbitkan tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M² berdasarkan konversi Tanah Milik Adat C No. 568 persil No.8 jenis sawah klas II ; -----

sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----

3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah aktif mencari alamat pihak ketiga yang namanya tercantum dalam obyek sengketa *in casu* baik melalui Para Penggugat, dan Tergugat serta Wakil Kepala Desa Segara Jaya, yang masing-masing menyatakan tidak mengenal dan tidak mengetahui alamat maupun tempat tinggal dari nama-nama pemegang sertifikat obyek sengketa *in casu*, sampai dengan perkara *in casu* diputus Majelis Hakim tidak memperoleh alamat dan tempat tinggal pihak ketiga dimaksud;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis untuk replik atas jawaban Tergugat tertanggal 10 Desember 2015 pada persidangan tanggal 10 Desember 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 16 Desember 2015 pada persidangan tanggal 16 Desember 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau photo copynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-26, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

P - 1	:	Photo copy Surat Jual Beli Mutlak Tanah Basah Sawah, tertanggal 25 Januari 1960 (sesuai dengan aslinya) ; -----
P - 2	:	Photo copy Surat Jual Mutlak Lepas Tanah Basah/Sawah, tertanggal 20 Oktober 1960 (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 3	:	Photo copy Surat Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 21 September 1968 (sesuai dengan aslinya) ; -----
P - 4	:	Photo copy Surat Jual Beli Mutlak, tertanggal 24 September 1968 (sesuai dengan aslinya) ; -----
P - 5	:	Photo copy Surat Girik C. No. 571 atas nama Saan bin Dontot. (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 6	:	Photo copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun paling terakhir yaitu Tahun 2015 (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 7	:	Photo copy Sertipikat No. 204/Segara Jaya, atas nama Winah bin Kuru (sesuai dengan photo copynya) ;-----
P - 8	:	Photo copy Sertipikat No. 207/Segara Jaya, atas nama Talih bin Kuru (sesuai dengan photo copynya) ;-----
P - 9	:	Photo copy Sertipikat No. 208/Segara Jaya, atas nama Neming bin Kuru (sesuai dengan photo copynya) ;-----
P - 10	:	Photo copy Sertipikat No. 209/Segara Jaya, atas nama Bungsu bin Rebo (sesuai dengan photo copynya) ;-----
P - 11	:	Photo copy Surat No. 001/AS/Klarifikasi/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015 dari Penggugat kepada Tergugat (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 12	:	Photo copy Surat No. 679/300-32-16/IX/2015, tanggal 15-9-2015 dari Tergugat kepada Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 13	:	Photo copy Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (diambil dari buku teori dan praktek Peradilan Tata Usaha Negara karangan Dr. Riyawan Tjandra, SH, M.Hum. Hal.284) (sesuai dengan aslinya) ;
P - 14	:	Photo copy Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (diambil dari buku teori dan praktek

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peradilan Tata Usaha Negara karangan Dr. Riyawan Tjandra, SH, M.Hum. Hal.267) (sesuai dengan aslinya) ;-----
P – 15	: Photo copy Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (diambil dari buku teori dan praktek Peradilan Tata Usaha Negara karangan Dr. Riyawan Tjandra, SH, M.Hum. Hal.267) (sesuai dengan aslinya) ;
P – 16	: Photo copy Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. (sesuai dengan aslinya) ;-----
P – 17	: Photo copy Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. (diambil dari KUH Agraria karangan: Drs. C. K. Kansil, SH dan Christene Kansil, SH, MH. Hal 409) (sesuai dengan aslinya) ;-----
P – 18	: Photo copy Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. (diambil dari KUH Agraria karangan: Drs. C. K. Kansil, S.H. dan Christene Kansil, S.H, M.H. Hal 410) (sesuai dengan aslinya) ;-----
P – 19	: Photo copy Girik C. No. 569 (sesuai dengan aslinya) ;-----
P – 20	: Photo copy Girik C. No. 567 (sesuai dengan aslinya) ;-----
P – 21	: Photo copy Girik C. No. 566 (sesuai dengan aslinya) ;-----
P – 22	: Photo copy Girik C. No. 568 (sesuai dengan aslinya) ;-----
P – 23	: Photo copy Girik C. No. 570 (sesuai dengan aslinya) ;-----
P – 24	: Photo copy Akta Jual Beli No. 1103/2010, tertanggal 13 Desember 2010 (sesuai dengan photo copynya) ;-----
P – 25	: Photo copy Gambar Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan aslinya):
P – 26	: Photo copy Letter C No. 671 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau photo copynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

T-1	: Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 204/Segarajaya dikeluarkan tanggal 26-11-1973 luas 2.215 m ² tertulis atas nama Winah bin Kuru (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-2	: Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 207/Segarajaya dikeluarkan tanggal 26-11-1973 luas 2.565 m ² tertulis atas nama Talih bin Kuru (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-3	: Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 208/Segarajaya dikeluarkan tanggal 26-11-1973 luas 2.865 m ² tertulis atas nama Neming bin Kuru (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-4	: Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 209/Segarajaya dikeluarkan tanggal 26-11-1973 luas 1.915 m ² tertulis atas nama Bungsu bin Rebo (sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5	:	Photo copy Girik C No. 569 Persil 8 SII atas nama Winah bin Kuru yang terletak di Desa Segarajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-6	:	Photo copy 1 (satu) bundel warkah permohonan konversi Hak atas tanah atas nama Winah bin Kuru Desa Segarajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-7	:	Photo copy Girik C No. 567 Persil 8 SII atas nama Talih bin Kuru yang terletak di Desa Segarajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-8	:	Photo copy 1 (satu) bundel warkah permohonan konversi Hak atas tanah atas nama Talih bin Kuru Desa Segarajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-9	:	Photo copy Girik C No. 566 Persil 8 SII atas nama Neming bin Kuru yang terletak di Desa Segarajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-10	:	Photo copy 1 (satu) bundel warkah permohonan konversi hak atas tanah atas nama Neming bin Kuru Desa Segarajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-11	:	Photo copy Girik C No. 568 Persil 8 SII atas nama Bongsu bin Kuru yang terletak di Desa Segarajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-12	:	Photo copy 1 (satu) bundel warkah permohonan konversi Hak atas tanah atas nama Bongsu bin Kuru Desa Segarajaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-13	:	Photo copy Gambar Situasi No. 2391/1973, Luas 2.215 M ² , tanggal 26-11-1973 (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-14	:	Photo copy Gambar Situasi No. 2394/1973, Luas 2.565 M ² , tanggal 26-11-1973 (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-15	:	Photo copy Gambar Situasi No. 2395/1973, Luas 2.865 M ² , tanggal 26-11-1973 (sesuai dengan aslinya) ;-----
T-16	:	Photo copy Gambar Situasi No. 2391/1973, Luas 1.915 M ² , tanggal 26-11-193 (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa guna untuk melihat fakta dan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim perihal letak serta posisi bidang tanah dari sertipikat yang menjadi obyek sengketa, maka pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, Jam 11.00. WIB Pengadilan Tata Usaha Negara telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa yang terdiri dari 4 (empat) sertipikat yang berlokasi di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, adapun sertipikat tersebut adalah ; -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing

Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M², terdaftar pertama kali atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara jaya, Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M², terdaftar pertama kali atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara jaya, Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M², terdaftar pertama kali nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara jaya, Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

Dimana pada pokoknya pihak Penggugat menunjuk lokasi 1 (satu) hamparan sedangkan pihak Tergugat tidak mengetahui pasti letak tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa in casu, akan tetapi menyatakan nama Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang sama sebagaimana didalilkan Penggugat, dan untuk mempersingkat Putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Nian, 2. Bana dan 3. Rinan Sagita yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Nian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan H. Saan bin Dontot sejak Tahun 2010 ;

- Bahwa saksi menggarap tanah H. Saan bin Dontot sejak Tahun 2010

sampai sekarang secara terus menerus ;

- Bahwa ditanah H. Saan bin Dontot pernah diukur ;

- Bahwa tanah yang digarap saksi seluas 9.720 M² ;

- Bahwa tanah yang digarap saksi berupa sawah tadah hujan ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah H. Saan bin Dontot dan

diberi patok;

--

- Bahwa saksi pernah melihat girik diperlihatkan H. Saan bin Dontot ;

- Bahwa sejak saksi menggarap tidak pernah ada pihak lain yang

keberatan/komplen ;

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa ataupun kenal dengan yang namanya Winah bin Kuru, Talih bin Kuru, Neming bin Kuru, dan Bungsu bin Rebo;-----
- Bahwa selama saksi mengerjakan sawah Penggugat tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan;-----

2. Saksi Bana Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan H. Saan bin Dontot sejak Tahun 2010 ditanah lokasi
- Bahwa saksi menggarap ditanah milik Ibu Magdalena, disebelah Timur tanah H. Saan bin Dontot ;

- Bahwa saksi menggarap tanah Ibu Magdalena melalui pak Djalil orang kepercayaan Ibu Magdalena ;

- Bahwa saksi tetangga Nian (saksi pertama) ;

- Bahwa tanah yang digarap saksi dibeli dari H. Saan bin Dontot atas keterangan H. Saan bin Dontot ;

- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa ataupun kenal dengan yang namanya Winah bin Kuru, Talih bin Kuru, Neming bin Kuru dan Bungsu bin Rebo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nian menggarap tanah H. Saan bin Dontot, sejak lama sampai dengan sekarang;-----

3. Saksi Rinan Sagita pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pamong/Wakil Kepala Desa Segara Jaya sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa saksi sudah 3 Tahun menjabat dibagian masalah pertanahan ;

- Bahwa saksi mengetahui girik C. 571 yang keseluruhan terdiri dari 8 persil, seluas 7 Ha;

- Bahwa di girik C. 68 s/d C. 70 ada catatan beralih ke Haji Kusnadi ;

- Bahwa di Desa ada catatan H. Saan bin Dontot bayar pajak PBB ;

- Bahwa Selama 3 Tahun saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Desa, tidak pernah ada orang yang menanyakan, melaporkan dan minta keterangan atas status tanah H. Saan bin Dontot ? ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Winah bin Kuru, Talih bin Kuru, Neming bin Kuru, dan Bungsu bin Rebo ;

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan saksi akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi pada persidangan dalam perkara ini ; -----

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Pebruari 2016 pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2016, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan untuk mempersingkat Putusan ini, masing-masing isi kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:-----

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat, masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa *in casu*) berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi Nomor 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya , Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat :-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi Nomor 2394/1973, luas 2.565 M², atas nama Talib bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya , Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat :-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi Nomor 2395/1973, luas 2.865 M², atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya , Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat :-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi Nomor 2396/1973, luas 1.915 M², atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya , Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 02 Desember 2015. yang di dalamnya selain mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara juga mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, hal mana eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) ;-----

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah aktif mencari alamat pihak ketiga yang namanya tercantum dalam obyek sengketa in casu baik melalui Para Penggugat, dan Tergugat serta Wakil Kepala Desa Segara Jaya, yang masing-masing menyatakan tidak mengenal dan tidak mengetahui alamat maupun tempat tinggal dari nama-nama pemegang sertifikat obyek sengketa in casu, sampai dengan perkara in casu diputus Majelis Hakim tidak memperoleh alamat dan tempat tinggal pihak ketiga dimaksud, sehingga Majelis Hakim mempedomani asas hukum dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu asas erga omnes, yang mengandung pengertian bahwa semua pihak terikat dengan putusan Pengadilan dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara dan karenanya secara hukum harus tunduk dan patuh dengan putusan pengadilan tata usaha negara tentunya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 16 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-26, dan 3 (satu) orang saksi bernama 1. Nian 2. Bana 3. Rinan Sagita ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-16, tanpa mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan, tertanggal 10 Februari 2016, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan berketetapan pada dalil-dalilnya semula;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawab jinawab Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim secara hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) dan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporalis*, hal ini tercermin di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ". Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan : " Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 jo. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, terkandung kaidah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut ” ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dan keseluruhan bukti dan saksi perkara in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat in casu H. Saan bin Dontot adalah bukan pihak yang dituju langsung atas penerbitan obyek sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktu gugat dalam sengketa in litis Majelis Hakim mempedomani kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mengetahui obyek sengketa in casu setelah Penggugat melalui kuasanya menerima jawaban Tergugat melalui surat No. 679/300-32-16/IX/2015, perihal Mohon Klarifikasi SHM No. 204, 207, 208, dan 209 tertanggal 15-9-2015 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Oktober 2015:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur “dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum perdata yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak lain yang memperoleh hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pihak lain yang mempunyai hak tersebut dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diberikannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-12 yaitu Surat Tergugat No. 679/300-32-16/IX/2015, perihal permohonan klarifikasi SHM No.204,207,208,209/Segara Jaya tanggal 15 September 2015 bahwa Penggugat benar-benar telah mengetahui terbitnya obyek sengketa in casu dan kepentingannya merasa dirugikan, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti surat dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya waktu lain Penggugat mengetahui adanya penerbitan obyektum litis ;-----

Menimbang, bahwa stelsel hukum tanah di Indonesia dianut stelsel publikasi negatif bertendensi positif yang mengandung pengertian bahwa sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang paling kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya mengenai data fisik dan data yuridisnya (prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan), oleh karenanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia dianut sistem publikasi negatif untuk memberikan informasi berkaitan dengan data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan masyarakat guna keperluan perbuatan hukumnya atas bidang tanah tersebut, sehingga berkaitan dengan itu informasi tersebut dapat dimohonkan dan diperolehnya kapan saja tanpa batas waktu, sehingga sangat mungkin informasinya dimohonkan dan diperoleh lebih dari 5 (lima) tahun sejak

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit sertifikat dan menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata atau dalam pendaftaran tanah pihak yang memperoleh hak terakhir akan mengajukan peralihan haknya dapat diajukan kapan saja tidak ditentukan waktunya, selanjutnya akan selalu terdapat potensi timbulnya gugatan di Pengadilan termasuk potensi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena diatas tanah yang dimohonkan haknya telah diterbitkan hak atas nama pihak lainnya;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektum litis dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P-12 di atas yaitu pada tanggal 15 September 2015, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Oktober 2015, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang waktu gugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 jo. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara berkaitan dengan penerbitan sertifikat obyek sengketa Hak Milik No. 204, 207, 208, 209/ Segara Jaya, dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----
DALAM POKOK PERKARA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok perkara in casu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan yang mengatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" dan penjelasannya yang menerangkan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka mencari kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta-fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

a. Apa yang harus dibuktikan;-----

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

c. Alat Bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia yang menjadi dasar kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi Nomor 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya , Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat :-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi Nomor 2394/1973, luas 2.565 M², atas nama Talib bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya , Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat :-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi Nomor 2395/1973, luas 2.865 M², atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya , Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi Nomor 2396/1973, luas 1.915 M², atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat :-----

merupakan obyek sengketa a quo dengan merujuk pada ketentuan tersebut secara yuridis normatif Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat yang menjadi obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedural maupun substansi dari penerbitan obyektum litis secara yuridis, .Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, sama dengan bukti P-7, P-8, P-9, P-10 sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2, pasal 3 ayat 5 dan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya pada pokoknya mendalilkan penerbitan obyektum litis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia dan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai mana diatur dalam Pasal 3 UUNo. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupun substansi dari penerbitan obyektum litis secara hukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Bab II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat 2, Pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 serta pasal 6 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 3 ayat 2. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :-----

a.Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----

b.Penetapan batas-batasnya;-----

Pasal 3 ayat 3 Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat 2 dijalankan oleh suatu panitia yang harus dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai jawatan pendaftaran tanah sebagai ketua dan dua orang anggota pemerintah desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam peraturan ini disebut paniti) Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari jawatan Agraria ,Pamong Praja dari kepolisian Negara, didalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat 4. Hasil Penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala jawatan pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.;-----

Pasal 6. Setelah pekerjaan yang dimaksud pasal 3 dan pasal 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan diumumkan ditempatkan di Kantor Kepala Desa, selama tiga bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai penetapan batas tanah dan isi daftar isian itu . ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat sebelum melakukan pengukuran dan penetapan batas-batas terlebih dahulu melakukan penyelidikan riwayat tanah sebagaimana dalam bukti T-7 berupa girik C No. 567 dan bukti T-8 surat keterangan dan pernyataan serta konversi hak atas tanah merupakan alas hak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, bukti T-9 berupa girik C No. 566 dan bukti T-10 surat keterangan dan pernyataan serta konversi hak atas tanah merupakan alas hak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, bukti T-11 berupa girik C No. 568 dan bukti T-12 surat keterangan dan pernyataan serta konversi hak atas tanah merupakan alas hak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973 bukti T-6 surat keterangan dan pernyataan serta

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi hak atas tanah merupakan alas hak terbina Sertipikat Hak Milik

Nomor 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal

26-11-1973 ;-----

2. Bahwa berdasarkan bukti T-6, T-8, T-10 dan T-12 Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melakukan pengumuman;-----

3. Bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak ada bukti yang menunjukan didalam melakukan pengukuran bidang tanah, penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya Tergugat membentuk Panitia dan juga tidak ada tanda tangan Panitia, yang terdiri atas seorang pegawai jawatan pendaftaran tanah sebagai ketua dan dua orang anggota pemerintah desa atau lebih sebagai anggota yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk :-----

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Januari 2016 Tergugat tidak dapat menunjukan batas-batas objek sengketa a quo, dan yang menguasai tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah Penggugat;-----

5. Bahwa Penggugat memiliki leter C No. 571 (vide bukti P-26) yang masih terdaftar di buku C kelurahan setempat;-----

6. Bahwa saksi bernama Nian menggarap tanah milik Penggugat kurang lebih 20 Tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi bernama Bana kenal Nian pada tahun 2010 ketika saksi mengarap tanah milik Ibu Magdalena yang berbatasan dengan tanah milik Pengkuat dan saat itu Nian sedang menggarap tanah milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti penyelidikan riwayat tanah, pengukuran bidang tanah dan penunjuk batas-batas tanah yang bersangkutan juga tidak ada tandatangan oleh Panitia, meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah membebankan bukti-bukti keseluruhan warkah dari seripikat obyek sengketa in casu kepada Tergugat, akan tetapi sampai agenda sidang kesimpulan Tergugat tidak menunjukkan bukti dimaksud karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis tidak dibentuk Panitia dalam penyelidikan riwayat tanah, pengukuran bidang tanah dan penunjuk batas-batas tanah yang bersangkutan juga tidak ada tandatangan oleh Panitia sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, lebih-lebih secara fisik bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa in casu dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat sejak lama, dan nama-nama pemegang hak atas obyektum litis tidak diketahui nama, alamat maupun tempat tinggalnya ;-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dan asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara sebagaimana maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, karenanya Tergugat yang tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan di atas secara mutatis mutandis juga melanggar asas kepastian hukum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di atas karenanya secara hukum penerbitan obyektum litis dari segi prosedural mengandung suatu kesalahan yuridis yang sudah barang tentu membawa konsekuensi pada kesalahan substansi dari penerbitan obyektum litis karenanya secara hukum obyek sengketa in casu beralasan untuk dinyatakan batal ;-----

Menimbang bahwa oleh karena obyektum litis dinyatakan batal sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patut pula secara hukum mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyektum litis;-----

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan dan karenanya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;-----

-----MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

3. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

4. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M², atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M², atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M², atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

1. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 204/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2391/1973, luas 2.215 M², atas nama Winah bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 207/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2394/1973, luas 2.565 M², atas nama Talih bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

3. Sertipikat Hak Milik No. 208/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2395/1973, luas 2.865 M², atas nama Neming bin Kuru, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

4. Sertipikat Hak Milik No. 209/Segara Jaya, diterbitkan pada tanggal 26-11-1973, Gambar Situasi No. 2396/1973, luas 1.915 M², atas nama Bungsu bin Rebo, terletak di Desa Segara Jaya, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.764.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 oleh kami SUTIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI HARTONO, S.H., dan RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H. masing-masing

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 149/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 Pebruari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DODO SUHADA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDI HARTONO, S.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

RETNO NAWANGSIH, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DODO SUHADA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 149/G/2015/PTUN-BDG :

- | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan = | Rp. | 30.000,- |
| 2. A T K | = Rp. | 125.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | = Rp. | 95.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | = Rp. | 5.500.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	= Rp.	5000,-
5. Leges	= Rp.	3.000,-
6. Materai Putusan Sela	= Rp.	-----
7. Materai Putusan	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	5.764.000,-

(Lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)